



**PUTUSAN**

Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sujarno als Jarno Bin Subiato Alm
2. Tempat lahir : Sigambal
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /12 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 005 RW 005 Desa Air Panas Kec. Pendalian IV  
Koto Kab. Roka Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sujarno als Jarno Bin Subiato Alm ditangkap tanggal 25 Juli 2021 oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/59/VII/2021/Reskrim tertanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa Sujarno als Jarno Bin Subiato Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021

Terdakwa Sujarno als Jarno Bin Subiato Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021

Terdakwa Sujarno als Jarno Bin Subiato Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa Sujarno als Jarno Bin Subiato Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021

Terdakwa Sujarno als Jarno Bin Subiato Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "***mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP** sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO**, dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Ekor Sapi Jantan Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;
  - 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan Warna Hitam Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;
  - 2 (Dua) Ekor Sapi Betina Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;

**Dikembalikan kepada saksi Korban JUN NAZARAH Als JONI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) Untai Tali Nilon Dengan Rincian 5 (Lima) Warna Hijaun Dan 1 (Satu) Warna Putih;
- 8 (Delapan) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Ternak;
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Ternak;
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Hitam;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO, bersama-sama dengan SOLIHIN Als PEYEK, ANTO Als OPUNG, dan PEPING (ketiganya belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Areal perladangan AFD II Tapung Desa Sungai Kec. Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa berawalnya pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa di telpon oleh ANTO Als OPUNG untuk mengajak mengambil barang milik orang lain berupa hewan ternak yaitu sapi, dan ANTO Als OPUNG menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil COLT DIESEL milik ANTO Als OPUNG, selesai menelpon lalu terdakwa berangkat menuju ke rumah ANTO Als OPUNG yang beralamat di Kab. Kampar untuk mengambil mobil tersebut, setelah mobil sudah berada ditangan terdakwa ANTO Als OPUNG kembali menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke PERLADANGAN

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp



AFD II TAPUNG mengambil Sapi milik saksi JUN NAZARAH Als JONI, lalu terdakwa pergi menuju lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa bergabung dengan ANTO Als OPUNG, SOLIHIN Als PEYEK dan PEPING untuk mengambil tanpa izin sapi milik JUN NAZARAH tersebut dengan cara menggiring 8 (delapan) ekor sapi dengan perincian 6 (enam) ekor sapi Jenis PO Warna Putih, 1 (satu) ekor sapi Jenis PO Warna merah, dan 1 (satu) ekor sapi jenis PO warna Hitam dari Areal Peladangan AFD II Tapung Desa Tandun menuju ke dalam mobil COLT DIESEL milik ANTO Als OPUNG yang terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa dan PEPING membawa sapi tersebut ke arah Kecamatan Payakumbuh, untuk mengambil surat keterangan jual beli ternak yang telah disiapkan SOLIHIN Als PEYEK, selanjutnya setelah surat tersebut sudah terdakwa pegang, lalu terdakwa bersama PEPING membawa sapi curian ke Desa Belilas Kecamatan, Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk dijualkan kepada saksi JEFRI MAULANA MANURUNG Als JEFRI yang sebelumnya telah di tawarkan oleh SOLIHIN Als PEYEK dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dari hasil penjualan sapi tersebut terdakwa mendapat bagian uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah di pergunakan terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan bersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO, bersama-sama dengan SOLIHIN Als PEYEK, ANTO Als OPUNG, dan PEPING, saksi JUN NAZARAH Als JONI** mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa **SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO, bersama-sama dengan SOLIHIN Als PEYEK, ANTO Als OPUNG, dan PEPING, saksi JUN NAZARAH Als JONI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUH Pidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUN NAZARAH Als JONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana "mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “,pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat bertempat di Areal perladangan AFD II Tapung Desa Sungai Kec. Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang di lakukan oleh SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO milik saksi JUN NAZARAH Als JONI;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendatangi hewan ternak jenis sapi, yang sebelumnya saksi mengikat sapi tersebut di batang kelapa sawit namun saksi tidak menemukan lagi sapinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sapi milik saksi yang diambil oleh terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor sapi jantan dan 7 (Tujuh) ekor sapi betina;
- Bahwa umur sapi milik saksi sekitar 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil sapi milik saksi;
- Bahwasapi milik saksi dalam keadaan terikat dan bukan dikandang dan terakhir kali diikat oleh saksi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib di batang sawit areal kebun milik Sdr. Fredi Sinagadan ada saksi yang melihatnya yaitu saksi FATI DELAU yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan kejadian ini lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sapi tersebut ditemukan dari saksi RAJA DOLI SERIUS HULU yang mengatakan bahwa sapi tersebut ditemukan dari anggota Kepolisian yaitu Sdr. RANO SINURAT didaerah belilas;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi RAJA DOLI SERIUS HULU bahwa Sapi yang ditemukan di daerah Belilas tersebut berjumlah 8 (delapan) ekor, namun sudah mati 1(satu) ekor, jadi di bawa oleh Pihak Kepolisian saat itu berjumlah 7 (ekor);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi RAJA DOLI SERIUS HULU yang mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor Sapi yang hilang tersebut ternyata sudah masuk jurang, lalu saksi bersama saksi DALI ZARO NAZARA dan saksi FATI DELAU di perintahkan oleh saksi RAJA DOLI SERIUS HULU untuk mengecek jurang yang berjarak 6 (enam) KM dari Tempat kejadian dan setelah kami cek ternyata sapi tersebut sudah mati di dalam jurang sebanyak 1(satu) ekor dan 1(satu) ekor lagi belum di temukan karena jurangnya terlalu dalam;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJA DOLI SERIUS HULU bahwa pada saat Pihak Kepolisian membawa Sapi tersebut dari daerah Belilas menuju Pasir Pengaraian, diperjalanan Sapi tersebut mati 2 (dua) ekor di dalam Mobil dan pada setelah Pihak Kepolisian sampai di rumah saksi RAJA DOLI SERIUS HULU, saksi RAJA DOLI SERIUS HULU melihat 2 (dua) ekor Sapi yang mati tersebut dan Sapi yang mati tersebut sudah dibuang ke Sungai.
- Bahwa bahwa Sapi yang diserahkan oleh Pihak kepolisian kepada saksi RAJA DOLI SERIUS HULU untuk di Titipkan dan di Rawat tersebut berjumlah 5 (lima) ekor Sapi lagi, yaitu 1 (satu) ekor Sapi warna Hitam dan 4 (empat) ekor Sapi warna Putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJA DOLI SERIUS HULU pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 03.00 Wib 1(satu) ekor Sapi yang dititipkan tersebut kepada saksi RAJA DOLI SERIUS HULU sudah mati lagi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJA DOLI SERIUS HULU adapun penyebab matinya 1 (satu) ekor Sapi yang diserahkan oleh Pihak kepolisian kepada Sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU untuk di Titipkan dan di Rawat tersebut dikarenakan Lemas dan Sapi yang mati tersebut sudah dibuang kesungai;
- Bahwa saksi saat ini Sapi yang diserahkan oleh Pihak kepolisian kepada saksi RAJA DOLI SERIUS HULU untuk di Titipkan dan di Rawat adalah berjumlah 4(empat) ekor Sapi dan saat ini Sapi-Sapi tersebut masih terlihat sehat

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi DALI ZARO NAZARA Als PAK RENI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana “mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “,pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat bertempat di Areal perladangan AFD II Tapung Desa Sungai Kec. Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang di lakukan oleh SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO milik saksi JUN NAZARAH Als JONI;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi dijumpai oleh saksi JUN NAZARAH dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah kehilangan hewan ternak berupa sapi dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi JUN NAZARAH, sedangkan yang telah melakukan pencurian ini saksi tidak tau;
- Bahwa sapi milik saksi JUN NAZARAH tersebut diambil oleh pelaku sebanyak 10 (sepuluh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor sapi betina;
- Bahwa sapi milik saksi JUN NAZARAH yang telah diambil oleh pelaku menurut keterangan dari sdr JUN NAZARAH semuanya rata-rata berumur diatas 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa tidak mengetahui apa alat yang telah digunakan oleh pelaku untuk mengambil hewan ternak sapi milik saksi JUN NAZARAH;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sapi milik sdr JUN NAZARAH tersebut sebelum diambil oleh pelaku masih dalam keadaan diikat dan bukan dikandangkan, akan tetapi hanya diikatkan didalam kebun kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa posisi sapi milik saksi JUN NAZARAH tersebut diikatkan dibatang kelapa sawit areal kebun milik saksi FREDI SINAGA, dan yang telah mengikatnya adalah saksi JUN NAZARAH.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi JUN NAZARAH bahwa ia mengikatkan sapi tersebut terakhir kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi JUN NAZARAH datang kerumah saksi untuk memberitahukan tentang kejadian telah hilangnya sapi miliknya yang berjumlah 10 (sepuluh) ekor, lalu setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi JUN NAZARAH langsung pergi keliling menyisir sekitaran tempat kejadian untuk mencari keberadaan sapi tersebut, namun sapi itu tidak juga ditemukan lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sehubungan dengan kejadian ini adalah lebih kurang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi FATI TELAUMBANUA Als FATI DELAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadi tindak pidana “mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat bertempat di Areal perladangan AFD II Tapung Desa Sungai Kec. Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang di lakukan oleh SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO milik saksi JUN NAZARAH Als JONI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini adalah pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi dijumpai oleh saksi JUN NAZARAH dan memberitahukan kepada saksi bahwa ia telah kehilangan hewan ternak berupa sapi dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi JUN NAZARAH, sedangkan yang telah melakukan pencurian ini saksi tidak tau;
- Bahwa sapi milik saksi JUN NAZARAH tersebut diambil oleh pelaku sebanyak 10 (sepuluh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor sapi betina;
- Bahwa sapi milik sakis JUN NAZARAH yang telah diambil oleh pelaku menurut keterangan dari sdr JUN NAZARAH semuanya rata- rata berumur diatas 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa tidak mengetahui apa alat yang telah digunakan oleh pelaku untuk mengambil hewan ternak sapi milik saksi JUN NAZARAH;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sapi milik sdr JUN NAZARAH tersebut sebelum diambil oleh pelaku masih dalam keadaan diikat dan bukan dikandangkan, akan tetapi hanya diikatkan didalam kebun kelapa sawit milik orang lain;
- Bahwa posisi sapi milik saksi JUN NAZARAH tersebut diikatkan dibatang kelapa sawit areal kebun milik saksi FREDI SINAGA, dan yang telah mengikatnya adalah saksi JUN NAZARAH.
- Bahwa menurut keterangan dari saksi JUN NAZARAH bahwa ia mengikatkan sapi tersebut terakhir kali pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wib saksi JUN NAZARAH datang kerumah saksi untuk memberitahukan tentang kejadian telah hilangnya sapi miliknya yang berjumlah 10 (sepuluh) ekor, lalu setelah mengetahui kejadian tersebut saksi bersama saksi JUN NAZARAH

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi keliling menyisir sekitaran tempat kejadian untuk mencari keberadaan sapi tersebut, namun sapi itu tidak juga ditemukan lagi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban sehubungan dengan kejadian ini adalah lebih kurang Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadi tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat bertempat di Areal perladangan AFD II Tapung Desa Sungai Kec. Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, yang di lakukan oleh **SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO, bersama-sama dengan SOLIHIN Als PEYEK, ANTO Als OPUNG,**
- Bahwa terjadinya Pencurian Hewan Ternak sapi tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban atau pemilik sapi tersebut, sedangkan pelaku yang melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut adalah saksi bersama dengan saksi SOLIHIN Als PEYEK (DPO), ANTO Als OPUNG (DPO) dan Sdr. PEPING (DPO);
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa adapun cara saya bersama rekan terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ANTO Als OPUNG dengan mengatakan "NO, INI ADA MUATAN, KAU MAU KERJA GAK?, KAU JEMPUT MOBIL COLT DIESEL KU DIRUMAH YANG DIKAMPAR" lalu saya jawab "IYA OPUNG, AKU MAU, BENTAR LAGI KU JEMPUT MOBILNYA PUNG", selanjutnya setelah selesai menelpon lalu saya berangkat menuju ke rumah Sdr. ANTO Als OPUNG yang beralamat di Kab. Kampar untuk mengambil mobil tersebut, kemudian setelah mobil sudah berada ditangan saya lalu Sdr. ANTO Als OPUNG menelpon kembali dengan mengatakan "NO,KAU DATANG KE PERLADANGAN AFD II TAPUNG JEMPUT SAPI" lalu saya jawab "OKE PUNG AKU LANGSUNG

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE SANA" dan sesampainya di lokasi tersebut saya langsung bergabung dengan Sdr. ANTO Als OPUNG, Sdr. PEYEK dan Sdr. PEPING untuk menggiring sapi curian tersebut dari AFD II Tapung Desa Tandun menuju ke dalam mobil yang saya bawa, selanjutnya kami memasukkan sapi ke dalam mobil lalu membawa sapi tersebut ke arah Kec. Payakumbuh, sesampainya di Payakumbuh saya dihubungi Sdr. PEYEK untuk mengambil surat keterangan jual beli ternak yang telah disiapkan Sdr. PEYEK, selanjutnya setelah surat tersebut sudah saya pegang lalu saya bersama Sdr. PEPING membawa sapi curian ke Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu untuk dijualkan;

- Bahwa alat yang kami gunakan saat melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut yaitu 6 (enam) untai tali tambang atau tali nilon dan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi Jenis Canter warna Kuning;
- Bahwa jumlah hewan ternak sapi yang berhasil kami ambil saat kejadian yaitu berjumlah 8 (delapan) ekor sapi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang saya ambil bersama rekan saya pada saat itu yaitu : 6 (enam) ekor sapi Jenis PO Warna Putih; 1(satu) ekor sapi Jenis PO Warna merah, 1 (satu) ekor sapi jenis PO warna Hitam;
- Bahwa setelah kami berhasil mengambil sapi curian lalu kami membawa sapi tersebut ke Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu untuk dijualkan kepada Sdr. JEFRI MAULANA MANURUNG Als MANURUNG;
- Bahwa jumlah sapi yang kami jualkan kepada Sdr. MANURUNG yaitu berjumlah 8 (delapan) ekor sapi dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama rekan saya baru 1 (satu) kali menjualkan sapi curian kepada Sdr. MANURUNG serta saya tidak mengetahui Sdr. MANURUNG sering jual beli sapi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagian telah dibagikan kepada rekan-rekan saksi, saat itu saksi dapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). PEPING mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta sisanya masih dipegang oleh Sdr. SOLIHIN Als PEYEK dan Sdr. ANTO Als OPUNG;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok rumah tangga, sisanya nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih ada sama terdakwa;

- Bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa saat melakukan pencurian hewan ternak sapi yaitu:

a. Terdakwa berperan menggiring sapi dari Afd II Tapung ke dalam mobil sekaligus orang yang mengantar sapi curian tersebut ke arah Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu.

b. Sdr. PEPING berperan menggiring sapi dari Afd II Tapung ke dalam mobil sekaligus orang yang mengantar sapi curian tersebut ke arah Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu.

c. Sdr. PEYEK berperan mengambil sapi curian dari Perladangan Afd II Tapung Desa Tandun sekaligus menggiring sapi ke dalam mobil.

d. Sdr. ANTO berperan mengambil sapi curian dari Perladangan Afd II Tapung Desa Tandun sekaligus menggiring sapi ke dalam mobil

- Bahwa setahu terdakwa yang memiliki ide untuk mengambil sapi yang ada di Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu adalah Sdr. ANTO Als OPUNG dan Sdr. SOLIHIN Als PEYEK;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama Sdr. SOLIHIN Als PEYEK (DPO), ANTO Als OPUNG (DPO) dan Sdr. PEPING (DPO) mengambil sapi curian tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;

- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian hewan ternak sapi;

- Bahwa terdakwa mengenali 5 (lima) ekor sapi yang diperlihatkan pemeriksa kepada saya, yang mana 5 (lima) ekor sapi tersebut adalah sapi yang kami curi dari 8(delapan) ekor sapi yang saya dan bersama rekan saya curi di Areal Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa terdakwa mengenali uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan pemeriksa yang mana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari hasil penjualan sapi yang kami curi dari Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan atau saksi yang meringankan saudara dalam menghadapi perkara yang telah dipersangkakan kepada saya sekarang ini.

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam, yang merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANTO Als OPUNG(DPO) dalam melakukan Pencurian Hewan Ternak Sapi tersebut;

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa yaitu 6 (enam) untai Tali Nilon dengan rincian 5 (lima) warna Hijau dan 1 (satu) warna Putih, yang mana barang tersebut adalah alat yang terdakwa, Sdr. ANTO Als OPUNG(DPO), Sdr. SOLIHIN Als PEYEK(DPO) dan Sdr. PEPING(DPO) gunakan untuk menarik Hewan Ternak Sapi dalam melakukan Pencurian Hewan Ternak Sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban atau kepada pemilik Sapi tersebut pada saat melakukan Pencurian Hewan Ternak Sapi tersebut yang terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Areal Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) Ekor Sapi Jantan Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;
2. 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan Warna Hitam Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;
3. 2 (Dua) Ekor Sapi Betina Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;
4. 6 (Enam) Untai Tali Nilon Dengan Rincian 5 (Lima) Warna Hijaun Dan 1 (Satu) Warna Putih;
5. 8 (Delapan) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Ternak;
6. 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Ternak;
7. Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat bertempat di Areal perladangan AFD II Tapung Desa Sungai Kec. Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, telah terjadi tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh **SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO, bersama-sama dengan SOLIHIN Als PEYEK, ANTO Als OPUNG,**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya Pencurian Hewan Ternak sapi tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa korban atau pemilik sapi tersebut adalah saksi JUN NAZARAH Als JONI, sedangkan pelaku yang melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut adalah saksi bersama dengan saksi SOLIHIN Als PEYEK (DPO), ANTO Als OPUNG (DPO) dan Sdr. PEPING (DPO);
- Bahwa sapi milik saksi JUN NAZARAH tersebut diambil oleh pelaku sebanyak 10 (sepuluh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor sapi betina;
- Bahwa sapi milik saksi JUN NAZARAH yang telah diambil oleh pelaku menurut keterangan dari sdr JUN NAZARAH semuanya rata- rata berumur diatas 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama rekan terdakwa mengambil sapi tersebut yaitu awalnya pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ANTO Als OPUNG dengan mengatakan "NO, INI ADA MUATAN, KAU MAU KERJA GAK?, KAU JEMPUT MOBIL COLT DIESEL KU DIRUMAH YANG DIKAMPAR" lalu saya jawab "IYA OPUNG, AKU MAU, BENTAR LAGI KU JEMPUT MOBILNYA PUNG", selanjutnya setelah selesai menelpon lalu saya berangkat menuju ke rumah Sdr. ANTO Als OPUNG yang beralamat di Kab. Kampar untuk mengambil mobil tersebut, kemudian setelah mobil sudah berada ditangan saya lalu Sdr. ANTO Als OPUNG menelpon kembali dengan mengatakan "NO,KAU DATANG KE PERLADANGAN AFD II TAPUNG JEMPUT SAPI" lalu saya jawab "OKE PUNG AKU LANGSUNG KE SANA" dan sesampainya di lokasi tersebut saya langsung bergabung dengan Sdr. ANTO Als OPUNG, Sdr. PEYEK dan Sdr. PEPING untuk menggiring sapi curian tersebut dari AFD II Tapung Desa Tandun menuju ke dalam mobil yang saya bawa, selanjutnya kami memasukkan sapi ke dalam mobil lalu membawa sapi tersebut ke arah Kec. Payakumbuh, sesampainya di Payakumbuh saya dihubungi Sdr. PEYEK untuk mengambil surat keterangan jual beli ternak yang telah disiapkan Sdr. PEYEK, selanjutnya setelah surat tersebut sudah terdakwa pegang lalu terdakwa bersama Sdr. PEPING membawa sapi curian ke Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu untuk dijualkan;
- Bahwa alat yang kami gunakan saat melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut yaitu 6 (enam) untai tali tambang atau tali nilon dan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi Jenis Canter warna Kuning;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah hewan ternak sapi yang berhasil kami ambil saat kejadian yaitu berjumlah 8 (delapan) ekor sapi;
- Bahwa ciri-ciri sapi yang terdakwa ambil bersama rekan terdakwa pada saat itu yaitu : 6 (enam) ekor sapi Jenis PO Warna Putih; 1(satu) ekor sapi Jenis PO Warna merah, 1 (satu) ekor sapi jenis PO warna Hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sapi curian lalu terdakwa bersama tekan terdakwa membawa sapi tersebut ke Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu untuk dijualkan kepada Sdr. JEFRI MAULANA MANURUNG Als MANURUNG;
- Bahwa jumlah sapi yang dijualkan kepada Sdr. MANURUNG yaitu berjumlah 8 (delapan) ekor sapi dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa baru 1 (satu) kali menjualkan sapi curian kepada Sdr. MANURUNG serta saya tidak mengetahui Sdr. MANURUNG sering jual beli sapi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagian telah dibagikan kepada rekan-rekan saksi, saat itu saksi dapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). PEPING mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta sisanya masih dipegang oleh Sdr. SOLIHIN Als PEYEK dan Sdr. ANTO Als OPUNG;
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar kredit sepeda motor, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pokok rumah tangga, sisanya nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masih ada sama terdakwa;
- Bahwa peran terdakwa dan teman-teman terdakwa saat melakukan pencurian hewan ternak sapi yaitu:
  - a. Terdakwa berperan menggiring sapi dari Afd II Tapung ke dalam mobil sekaligus orang yang mengantar sapi curian tersebut ke arah Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu.
  - b. Sdr. PEPING berperan menggiring sapi dari Afd II Tapung ke dalam mobil sekaligus orang yang mengantar sapi curian tersebut ke arah Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu.
  - c. Sdr. PEYEK berperan mengambil sapi curian dari Perladangan Afd II Tapung Desa Tandun sekaligus menggiring sapi ke dalam mobil.
  - d. Sdr. ANTO berperan mengambil sapi curian dari Perladangan Afd II Tapung Desa Tandun sekaligus menggiring sapi ke dalam mobil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sapi yang ada di Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu adalah Sdr. ANTO Als OPUNG dan Sdr. SOLIHIN Als PEYEK;
- Bahwa tujuan terdakwa bersama Sdr. SOLIHIN Als PEYEK (DPO), ANTO Als OPUNG (DPO) dan Sdr. PEPING (DPO) mengambil sapi curian tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini melakukan pencurian hewan ternak sapi;
- Bahwa terdakwa mengenali 5 (lima) ekor sapi yang diperlihatkan pemeriksa kepada saya, yang mana 5 (lima) ekor sapi tersebut adalah sapi yang kami curi dari 8(delapan) ekor sapi yang saya dan bersama rekan saya curi di Areal Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa mengenali uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperlihatkan pemeriksa yang mana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang dari hasil penjualan sapi yang kami curi dari Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang menguntungkan atau saksi yang meringankan saudara dalam menghadapi perkara yang telah dipersangkakan kepada saya sekarang ini.
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam, yang merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. ANTO Als OPUNG(DPO) dalam melakukan Pencurian Hewan Ternak Sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa yaitu 6 (enam) untai Tali Nilon dengan rincian 5 (lima) warna Hijau dan 1 (satu) warna Putih, yang mana barang tersebut adalah alat yang terdakwa, Sdr. ANTO Als OPUNG(DPO), Sdr. SOLIHIN Als PEYEK(DPO) dan Sdr. PEPING(DPO) gunakan untuk menarik Hewan Ternak Sapi dalam melakukan Pencurian Hewan Ternak Sapi tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban atau kepada pemilik Sapi tersebut pada saat melakukan Pencurian Hewan Ternak Sapi tersebut yang terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib di Areal Perlindungan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa kerugian yang saksi JUN NAZARAH Als JONI alami sehubungan dengan kejadian ini lebih kurang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi JUN NAZARAH Als JONI mendapatkan informasi dari sdr. RAJA DOLI SERIUS HULU bahwa Sapi yang ditemukan di daerah Belilas tersebut berjumlah 8 (delapan) ekor, namun sudah mati 1(satu) ekor, jadi di bawa oleh Pihak Kepolisian saat itu berjumlah 7 (ekor);
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi RAJA DOLI SERIUS HULU yang mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) ekor Sapi yang hilang tersebut ternyata sudah masuk jurang, lalu saksi bersama saksi DALI ZARO NAZARA dan saksi FATI DELAU di perintahkan oleh saksi RAJA DOLI SERIUS HULU untuk mengecek jurang yang berjarak 6 (enam) KM dari Tempat kejadian dan setelah kami cek ternyata sapi tersebut sudah mati di dalam jurang sebanyak 1(satu) ekor dan 1(satu) ekor lagi belum di temukan karena jurangnya terlalu dalam;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi RAJA DOLI SERIUS HULU bahwa pada saat Pihak Kepolisian membawa Sapi tersebut dari daerah Belilas menuju Pasir Pengaraian, diperjalanan Sapi tersebut mati 2 (dua) ekor di dalam Mobil dan pada setelah Pihak Kepolisian sampai di rumah saksi RAJA DOLI SERIUS HULU, saksi RAJA DOLI SERIUS HULU melihat 2 (dua) ekor Sapi yang mati tersebut dan Sapi yang mati tersebut sudah dibuang ke Sungai.
- Bahwa bahwa Sapi yang diserahkan oleh Pihak kepolisian kepada saksi RAJA DOLI SERIUS HULU untuk di Titipkan dan di Rawat tersebut berjumlah 5 (lima) ekor Sapi lagi, yaitu 1 (satu) ekor Sapi warna Hitam dan 4 (empat) ekor Sapi warna Putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian kepunyaan orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar Terdakwa **SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO** sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “**barangsiapa**” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yaitu ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang kedua ini adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi (berada



diluar) kekuasaan orang yang berhak tersebut dan yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan biasanya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi kehilangan sapi milik saksi JUN NAZARAH tersebut diambil oleh pelaku sebanyak 10 (sepuluh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor sapi betina pada hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor sapi betina tersebut semula berada dibawah kekuasaan orang yang berhak yaitu saksi JUN NAZARAH selaku pemiliknya yang pada saat kejadian pencurian, tetapi kemudian sapi-sapi tersebut berpindah tempat yaitu berada dibawah kekuasaan Terdakwa dimana ternak tersebut termasuk dalam pengertian segala sesuatu yang berwujud serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“mengambil sesuatu barang yakni ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur tindak pidana ini adalah bahwa perbuatan untuk memiliki sesuatu barang tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi JUN NAZARAH sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua sebelumnya di atas, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik barang yang sah. Dalam hal ini, niat Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma hukum tertulis yaitu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia mengenai larangan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya dan juga bertentangan dengan hak orang lain selaku pemilik barang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur **“dengan**





*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertempat bertempat di Areal perladangan AFD II Tapung Desa Sungai Kec. Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, telah terjadi tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh **SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO, bersama-sama dengan SOLIHIN Als PEYEK, ANTO Als OPUNG,**

Menimbang, bahwa terjadinya Pencurian Hewan Ternak sapi tersebut terjadi Pada Hari Kamis Tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wib di Perladangan AFD II Tapung Desa Tandun Kec. Tandun Kab. Rokan Hulu;

Menimbang, bahwa korban atau pemilik sapi tersebut adalah saksi JUN NAZARAH Als JONI, sedangkan pelaku yang melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut adalah saksi bersama dengan saksi SOLIHIN Als PEYEK (DPO), ANTO Als OPUNG (DPO) dan Sdr. PEPING (DPO);

Menimbang, bahwa sapi milik saksi JUN NAZARAH tersebut diambil oleh pelaku sebanyak 10 (sepuluh) ekor yaitu 3 (tiga) ekor sapi jantan dan 7 (tujuh) ekor sapi betina;

Menimbang, bahwa sapi milik saksi JUN NAZARAH yang telah diambil oleh pelaku menurut keterangan dari sdr JUN NAZARAH semuanya rata- rata berumur diatas 2 tahun 6 bulan dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ANTO Als OPUNG dengan mengatakan "NO, INI ADA MUATAN, KAU MAU KERJA GAK?, KAU JEMPUT MOBIL COLT DIESEL KU DIRUMAH YANG DIKAMPAR" lalu saya jawab "IYA OPUNG, AKU MAU, BENTAR LAGI KU JEMPUT MOBILNYA PUNG", selanjutnya setelah selesai menelpon lalu saya berangkat menuju ke rumah Sdr. ANTO Als OPUNG yang beralamat di Kab. Kampar untuk mengambil mobil tersebut, kemudian setelah mobil sudah berada ditangan saya lalu Sdr. ANTO Als OPUNG menelpon kembali dengan mengatakan "NO,KAU DATANG KE PERLADANGAN AFD II TAPUNG JEMPUT SAPI" lalu saya jawab "OKE PUNG AKU LANGSUNG KE SANA" dan sesampainya di lokasi tersebut saya langsung bergabung dengan Sdr. ANTO Als OPUNG, Sdr. PEYEK dan Sdr. PEPING untuk menggiring sapi curian tersebut dari AFD II Tapung Desa Tandun menuju ke dalam mobil yang saya bawa, selanjutnya kami memasukkan sapi ke dalam mobil lalu membawa sapi tersebut ke arah Kec. Payakumbuh, sesampainya di Payakumbuh saya dihubungi Sdr. PEYEK untuk mengambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan jual beli ternak yang telah disiapkan Sdr. PEYEK, selanjutnya setelah surat tersebut sudah terdakwa pegang lalu terdakwa bersama Sdr. PEPING membawa sapi curian ke Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan saat melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut yaitu 6 (enam) untai tali tambang atau tali nilon dan 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Merk Mitsubishi Jenis Canter warna Kuning;

Menimbang, bahwa jumlah hewan ternak sapi yang berhasil kami ambil saat kejadian yaitu berjumlah 8 (delapan) ekor sapi;

Menimbang, bahwa ciri-ciri sapi yang terdakwa ambil bersama rekan terdakwa pada saat itu yaitu : 6 (enam) ekor sapi Jenis PO Warna Putih; 1 (satu) ekor sapi Jenis PO Warna merah, 1 (satu) ekor sapi jenis PO warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sapi curian lalu terdakwa bersama tekan terdakwa membawa sapi tersebut ke Desa Belilas Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu untuk dijualkan kepada Sdr. JEFRI MAULANA MANURUNG Als MANURUNG;

Menimbang, bahwa jumlah sapi yang dijualkan kepada Sdr. MANURUNG yaitu berjumlah 8 (delapan) ekor sapi dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bersama rekan terdakwa baru 1 (satu) kali menjualkan sapi curian kepada Sdr. MANURUNG serta saya tidak mengetahui Sdr. MANURUNG sering jual beli sapi;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagian telah dibagikan kepada rekan-rekan saksi, saat itu saksi dapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). PEPING mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta sisanya masih dipegang oleh Sdr. SOLIHIN Als PEYEK dan Sdr. ANTO Als OPUNG

Menimbang, dengan demikian unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -1 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Ekor Sapi Jantan Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun, 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan Warna Hitam Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun dan 2 (Dua) Ekor Sapi Betina Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun milik saksi JUN NAZARAH Als JONI dikembalikan kepada saksi JUN NAZARAH Als JONI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (Enam) Untai Tali Nilon Dengan Rincian 5 (Lima) Warna Hijaun Dan 1 (Satu) Warna Putih, 8 (Delapan) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Ternak, 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Ternak dan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUJARNO Als JARNO Bin SUBIANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Ekor Sapi Jantan Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;
  - 1 (Satu) Ekor Sapi Jantan Warna Hitam Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;
  - 2 (Dua) Ekor Sapi Betina Warna Putih Dengan Usia Lebih Kurang 4 (Empat) Tahun;

## Dikembalikan kepada saksi **JUN NAZARAH Als JONI**;

- 6 (Enam) Untai Tali Nilon Dengan Rincian 5 (Lima) Warna Hijaun Dan 1 (Satu) Warna Putih;
  - 8 (Delapan) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Ternak;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Ternak;
  - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Strawberry Warna Hitam;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Hendah Karmila Dewi, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Gilar Amrizal, S.H., Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Robby Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilar Amrizal, S.H.

Hendah Karmila Dewi, S.H..M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryananda, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)